



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 68 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan komitmen perusahaan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan bersinergi dengan program Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor guna memperoleh hasil yang optimal, perlu mengatur mengenai tata cara penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang....

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan....

10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 967);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 119);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappedalitbang adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
5. Tanggung....

5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perusahaan itu sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya dengan tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
6. Perusahaan adalah Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Masyarakat adalah seluruh pihak baik warga negara maupun penduduk sebagai perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.
8. Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi TJSLP adalah tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati untuk memfasilitasi pelaksanaan TJSLP.
9. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Forum TJSLP adalah organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk beberapa Perusahaan yang melaksanakan program TJSLP, dengan melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TJSLP.
10. Pelaku Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Pelaku TJSLP adalah Perusahaan yang melakukan kegiatan operasional di Daerah.
11. Program TJSLP adalah substansi TJSLP yang diimplementasikan oleh Pelaku TJSLP.
12. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Mandiri yang selanjutnya disebut TJSLP Mandiri adalah TJSLP yang dikelola secara mandiri oleh Perusahaan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pelaku TJSLP dan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan Program TJSLP.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. mewujudkan sinergitas antara program TJSLP dengan program pembangunan Daerah;
 - b. mewujudkan...

- b. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program TJSLP;
- c. mengatur lebih lanjut ruang lingkup pelaksanaan TJSLP;
- d. memberikan rambu-rambu dan/atau batasan kewenangan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan TJSLP;
- e. mengatur lebih lanjut mekanisme pelaksanaan TJSLP;
- f. menjamin efektivitas pelaksanaan TJSLP agar dapat dirasakan manfaatnya;
- g. mengetahui sejauh mana pelaksanaan TJSLP di Daerah pada tahun berkenaan; dan
- h. terjalinnya hubungan baik antara Pemerintah Daerah, Perusahaan dan masyarakat.

BAB III

TATA CARA PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan TJSLP meliputi:

- a. penyusunan perencanaan Program TJSLP; dan
- b. pelaksanaan TJSLP.

Bagian Kedua

Penyusunan Perencanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan TJSLP yang berisi Program TJSLP berdasarkan perencanaan Daerah yang bersinergi dengan Pelaku TJSLP.
- (2) Penyusunan perencanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bappedalitbang.
- (3) Penyusunan perencanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat bulan November tahun berkenaan.
- (4) Penyusunan perencanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berdasarkan hasil pelaksanaan pemetaan terhadap:
 - a. kebutuhan dan potensi masyarakat setempat;
 - b. dampak operasi bisnis perusahaan atau kegiatan organisasi kepada masyarakat dan lingkungan hidup;
 - c. risiko....

- c. risiko usaha/kegiatan organisasi;
 - d. kearifan lokal;
 - e. aspirasi masyarakat penerima manfaat program; dan
 - f. kebutuhan dan arah pembangunan nasional/Daerah.
- (5) Dalam melaksanakan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bappedalitbang dapat menggunakan:
- a. data yang dikumpulkan oleh Perusahaan;
 - b. data yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. data yang berasal dari sumber-sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 5

- (1) Bappedalitbang menyerahkan hasil penyusunan perencanaan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa Program TJSLP.
- (2) Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipublikasikan melalui sistem aplikasi terkait TJSLP.
- (4) Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Tim Fasilitasi TJSLP.
- (5) Tim Fasilitasi TJSLP menindaklanjuti Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai mekanisme kerja Tim Fasilitasi TJSLP.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Penerima Manfaat

Paragraf 1

Pasal 6

Umum

- (1) TJSLP diselenggarakan berdasarkan prioritas pembangunan Daerah.
- (2) Penyelenggaraan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Pelaku TJSLP baik secara mandiri atau melalui Tim Fasilitasi TJSLP.

Pasal 7

Penerima manfaat dalam penyelenggaraan TJSLP adalah Masyarakat setempat dan Masyarakat diluar domisili Perusahaan.

Paragraf 2....

Paragraf 2

Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Perusahaan secara Mandiri

Pasal 8

Penyelenggaraan TJSLP secara Mandiri oleh Pelaku TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi:

- a. penyelenggaraan TJSLP secara langsung kepada penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; atau
- b. penyelenggaraan TJSLP melalui Forum TJSLP.

Pasal 9

(1) Penyelenggaraan TJSLP secara langsung kepada penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diselenggarakan dengan ketentuan:

- a. belum terbentuknya Forum TJSLP;
 - b. Pelaku TJSLP menyusun program kerja penyelenggaraan TJSLP;
 - c. Pelaku TJSLP dapat menginformasikan rencana penyelenggaraan TJSLP kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi TJSLP paling lambat pada minggu keempat sebelum penyelenggaraan TJSLP diselenggarakan Pelaku TJSLP;
 - d. menyelenggarakan TJSLP berdasarkan program kerja penyelenggaraan TJSLP secara langsung kepada penerima sasaran, yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Camat dan Lurah/Kepala Desa setempat; dan
 - e. Pelaku TJSLP melaporkan program kerja penyelenggaraan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi TJSLP.
- (2) Dalam penyelenggaraan TJSLP secara langsung kepada penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku TJSLP dapat menyelenggarakan TJSLP dengan mengacu pada Program TJSLP yang telah disusun oleh Bapedalitbang.
- (3) Dalam hal penyelenggaraan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengacu pada Program TJSLP atau diluar perencanaan pembangunan Daerah, program yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan TJSLP tersebut tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mendukung pembangunan Daerah.

Pasal 10

Penyelenggaraan TJSLP melalui Forum TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diselenggarakan dengan ketentuan:

- a. Pelaku....

- a. Pelaku TJSLP menyusun program kerja penyelenggaraan TJSLP;
- b. Pelaku TJSLP menyampaikan program kerja penyelenggaraan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Forum TJSLP untuk dilakukan sinkronisasi terhadap prioritas pembangunan Daerah, apabila telah terbentuk Forum TJSLP.
- c. Pelaku TJSLP melaksanakan program kerja penyelenggaraan TJSLP berdasarkan hasil sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Camat dan Lurah/Kepala Desa setempat;
- d. Pelaku TJSLP melaporkan hasil penyelenggaraan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada Forum TJSLP; dan
- e. Forum TJSLP melaporkan hasil penyelenggaraan TJSLP oleh Pelaku TJSLP sebagaimana dimaksud dalam huruf d kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi TJSLP.

Paragraf 3

Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan melalui Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan TJSLP melalui Tim Fasilitasi TJSLP dilaksanakan sesuai mekanisme dan prosedur Program TJSLP sebagai berikut:
 - a. Perusahaan mengisi formulir pernyataan minat dan menentukan program TJSLP melalui Tim Fasilitasi TJSLP;
 - b. Tim Fasilitasi TJSLP menyusun rencana kerja sama Program TJSLP berdasarkan formulir pernyataan minat dan program yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang dituangkan dalam kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerja sama;
 - c. Perusahaan menyelenggarakan TJSLP sesuai kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerja sama; dan
 - d. dalam penyelenggaraan TJSLP yang dilakukan oleh Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Tim Fasilitasi TJSLP dapat melaksanakan pendampingan program dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
- (2) Formulir pernyataan minat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. surat yang berisi rencana TJSLP;
 - b. isian melalui aplikasi; atau
 - c. bentuk lainnya.

Pasal 12....

Pasal 12

- (1) Pelaku TJSLP yang akan menyelenggarakan TJSLP melalui Tim Fasilitasi TJSLP, harus memperhatikan:
 - a. mekanisme dan prosedur Program TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
 - b. kesesuaian penyelenggaraan TJSLP yang akan dilakukan Pelaku TJSLP dengan program prioritas pembangunan Daerah;
 - c. sasaran penyelenggaraan TJSLP dan alokasi besaran anggaran yang dibutuhkan;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan TJSLP;
 - e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan TJSLP;
 - f. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
 - g. akses informasi secara transparan.
- (2) Penyelenggaraan TJSLP oleh Pelaku TJSLP yang difasilitasi oleh Tim Fasilitasi TJSLP, meliputi:
 - a. lingkungan hidup, yang diarahkan untuk mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya;
 - b. pendidikan, yang diarahkan untuk mencapai bebas angka putus sekolah pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan/atau pendidikan tinggi untuk peningkatan kualitas pendidikan;
 - c. kesehatan, yang diarahkan untuk memenuhi jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat miskin dan/atau tidak mampu, menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan;
 - d. sosial, yang diarahkan untuk meningkatkan fungsi sosial masyarakat; dan/atau
 - e. program pembangunan lainnya yang disepakati oleh perusahaan dengan pemerintah Daerah.
- (3) Seluruh penyelenggaraan TJSLP melalui Tim Fasilitasi TJSLP dilakukan dengan mekanisme satu pintu melalui Tim Fasilitasi TJSLP.
- (4) Seluruh hasil program dalam penyelenggaraan TJSLP melalui Tim Fasilitasi TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima oleh penerima manfaat setelah dilakukan serah terima antara perwakilan penerima manfaat dengan Pelaku TJSLP yang diketahui oleh Tim Fasilitasi TJSLP.

Bagian Keempat....

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Perusahaan Dalam Kondisi Kedaruratan

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan TJSLP dalam kondisi kedaruratan dapat dilaksanakan oleh Perusahaan secara langsung kepada penerima manfaat tanpa melalui proses penyusunan program kerja penyelenggaraan TJSLP.
- (2) Pelaksanaan program penyelenggaraan TJSLP disesuaikan dengan kondisi kedaruratan yang terjadi.
- (3) Kriteria kondisi kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan program dan hasil penyelenggaraan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara tertulis oleh Perusahaan kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi TJSLP.

BAB IV

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu

Pembentukan Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial
dan Lingkungan Perusahaan

Pasal 14

- (1) Bupati membentuk Tim Fasilitasi TJSLP.
- (2) Keanggotaan Tim Fasilitasi TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, Perusahaan, akademisi, dan perwakilan tokoh masyarakat.
- (3) Tim Fasilitasi TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Fasilitasi TJSLP memegang jabatan selama masa 5 (lima) tahun dan setiap akhir tahun dilakukan evaluasi.
- (5) Tim Fasilitasi TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial
dan Lingkungan Perusahaan

Pasal 15

Tim Fasilitasi TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertugas:

- a. menyusun....

- a. menyusun, merumuskan dan mengoordinasikan Program TJSLP sebagai dokumen perencanaan pembangunan Daerah;
- b. merekomendasi program Pemerintah Daerah yang dapat dibantu dana TJSLP kepada Perusahaan;
- c. memfasilitasi Perusahaan yang akan melaksanakan Program TJSLP;
- d. mengembangkan kemitraan dengan Perusahaan;
- e. mendata, mendokumentasikan, dan mempublikasikan seluruh Program TJSLP yang dilakukan oleh Perusahaan;
- f. melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan TJSLP;
- g. memfasilitasi inisiasi pembentukan Forum TJSLP yang diusulkan oleh beberapa Perusahaan; dan
- h. menampung aspirasi masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyarakat terkait pelaksanaan TJSLP.

BAB V

FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu

Pembentukan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Pasal 16

- (1) Forum TJSLP dapat dibentuk oleh beberapa Perusahaan.
- (2) Pembentukan Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan guna menyelaraskan pelaksanaan program dalam Penyelenggaraan TJSLP yang dilakukan oleh Perusahaan secara terencana, terpadu, efisien dan sinergis dengan program Pemerintah Daerah.
- (3) Pembentukan Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Tim Fasilitasi TJSLP.

Bagian Kedua

Tugas Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Pasal 17

Tugas Forum TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, meliputi:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan program penyelenggaraan TJSLP yang telah disusun oleh Tim Fasilitasi TJSLP;
- b. menginventarisasi program TJSLP yang disepakati dan akan dilaksanakan oleh Pelaku TJSL melalui Tim Fasilitasi TJSLP;
- c. mengoordinasikan....

- c. mengoordinasikan dan mensinergikan penyelenggaraan TJSLP yang akan dilaksanakan oleh Forum TJSLP dengan Pemerintah Daerah;
- d. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program TJSLP;
- e. mensosialisasikan dan mempublikasikan kepada pihak-pihak terkait mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Bogor dan peraturan perundang-undangan mengenai TJSLP;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain dalam pelaksanaan program TJSLP; dan
- g. melaporkan pelaksanaan program penyelenggaraan TJSLP kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi TJSLP.

BAB VI
PENGHARGAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Pelaku TJSLP.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penghargaan secara umum; atau
 - b. penghargaan secara khusus.
- (3) Kriteria Pelaku TJSLP yang dapat diberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:
 - a. Perusahaan yang beroperasi di wilayah Pemerintah Daerah;
 - b. Perusahaan tidak sedang dalam perkara hukum dengan pengadilan; dan
 - c. Perusahaan yang telah memberikan kontribusi nyata dalam melaksanakan Program TJSLP di Daerah secara terarah dan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Penghargaan Secara Umum
Pasal 19

- (1) Penghargaan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a diberikan kepada Pelaku TJSLP yang telah menyelenggarakan TJSLP yang dinyatakan lulus seleksi oleh Tim Fasilitasi TJSLP.
- (2) Pelaku TJSLP yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. mewujudkan....

- a. mewujudkan keselarasan program kerja TJSLP dengan perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - c. memberikan kontribusi bagi penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. menjaga dan mempertahankan kelestarian lingkungan;
 - f. membangun infrastruktur untuk kepentingan publik;
 - g. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; dan
 - h. melakukan kemitraan atau kerja sama dengan mitra binaan.
- (3) Penghargaan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
- a. piagam penghargaan;
 - b. plakat;
 - c. medali; dan/atau
 - d. trofi.
- (4) Pemberian penghargaan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan setiap tahun.

Bagian Ketiga

Penghargaan Secara Khusus

Pasal 20

- (1) Penghargaan secara khusus sebagaimana dimaksud dalam 18 ayat (2) huruf b diberikan kepada kepada Pelaku TJSLP yang telah menyelenggarakan yang dinyatakan lulus seleksi oleh Tim Fasilitasi TJSLP.
- (2) Pelaku TJSLP yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memberikan peningkatan nilai nominal pelaksanaan TSJLP kepada masyarakat;
 - b. memperluas jumlah penerima manfaat;
 - c. peningkatan jumlah volume dan/atau jenis kegiatan; dan
 - d. TJSLP yang dilaksanakan berdampak positif terhadap penerima manfaat.
- (3) Penghargaan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. penghargaan tertulis;
 - b. pengumuman....

- b. pengumuman/liputan khusus di media massa;
 - c. pemberian ruang promosi untuk Perusahaan pada tempat-tempat tertentu yang mudah dilihat oleh masyarakat umum atau fasilitas publik milik Pemerintah Daerah; dan
 - d. pemberian kemudahan berusaha berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (4) Pemberian penghargaan bagi Perusahaan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setiap tahun.

BAB VII

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Bappedalitbang dan Tim Fasilitasi TJSLP melakukan pengendalian dan evaluasi program TJSLP terhadap penyelenggaraan TJSLP.
- (2) Pengendalian dan evaluasi program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program TJSLP, baik yang dilakukan secara mandiri atau yang difasilitasi oleh Tim Fasilitasi TJSLP.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui rapat koordinasi internal maupun eksternal serta pengecekan lapangan.
- (4) Dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Fasilitasi TJSLP dapat bermitra dengan pihak-pihak lain yang terkait.
- (5) Bappedalitbang dan Tim Fasilitasi TJSLP menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program TJSLP terhadap penyelenggaraan TJSLP kepada Bupati secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Setiap Perusahaan yang menyelenggarakan TJSLP wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi TJSLP.
- (2) Laporan penyelenggaraan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara manual dan/atau melalui aplikasi yang sudah ditentukan oleh Tim Fasilitasi TJSLP.
- (3) Laporan penyelenggaraan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. rencana....

- a. rencana pelaksanaan program penyelenggaraan TJSPLP;
 - b. realisasi pelaksanaan program penyelenggaraan TJSPLP;
 - c. permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan upaya penyelesaiannya; dan
 - d. rencana tindak lanjut program penyelenggaraan TJSPLP.
- (4) Laporan penyelenggaraan TJSPLP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara periodik sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun), yaitu pada bulan Januari untuk laporan semester 2 (dua) tahun sebelumnya dan bulan Juli untuk laporan semester 1 (satu) tahun berkenaan.
- (5) Laporan pelaksanaan TJSPLP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat umum.

Pasal 23

Tim Fasilitasi TJSPLP menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan ditembuskan kepada DPRD sebagai fungsi pengawasan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 27 Desember 2023

BUPATI BOGOR,

ttd.

IWAN SETIAWAN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 27 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2023 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



ADI MULYADI